



PUTUSAN

NOMOR : 545 / PDT / 2013 / PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. UNICOMINDO PERDANA, beralamat di Jalan KH. Mas Mansyur No. 59 Jakarta, diwakili oleh Drs. HANDY PRAYOGEE, ST selaku Direktur Utama dan CHRISTINE WIBOWO selaku Direktur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : DR. H. ISTIAWAN WITJAKSONO, S.Sos. SH. MM dan MOHAMMAD ZAMRONI, SH. MH., Advokad dan Legal Consultants pada Tatang Law-Business Firm & Consultant, yang beralamat Kantor di Jalan Gubeng Kertajaya VII Raya No. 62-64 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2013 ;
Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT / PEMBANDING** ;

Melawan :

1. WALIKOTA SURABAYA (Dahulu WALIKOTA MADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA), beralamat di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. MOHAMAD DOFIR, SH. MH.
2. BAMBANG GUNAWAN, SH. MH.
3. DJAUHARUL FUSHUUS, SH. MH.
4. AHMAD SURYADI, SH.
5. MT. EKAWATI RAHAYU, SH. MH.
6. RIZKI YUNANTHA BASUKI, SH.

7.IGNATIUS



7. IGNATIUS HOTLAN HALONGAN, SH.

8. ACHMAD RIZAL SAIFUDDIN, SH.

9. MUHAMMAD, SH.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2012, serta dilengkapi Surat Perintah Tugas tertanggal 10 Oktober 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I / TERBANDING** ;

2. PT. SAC NUSANTARA, beralamat Kantor di Lina Building Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-7 Kuningan Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : SUGIONO, SH. Karyawan PT. SAC Nusantara Perwakilan Surabaya, beralamat di Perum Gunung Batu Permai Blok AF No. 7 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Jember Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II / TERBANDING** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 April 2014 Nomor : 545/Pdt.Pen/2013/PT. Sby tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 05 Juni 2013 Nomor : 700/Pdt.G/2012/PN. Sby dan surat -surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 September 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 September 2012 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No.150 Tahun 1989 tertanggal 25 Juli 1989 Jo. Surat -----

Keputusan



Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tertanggal 29 Februari 1989 No.06 Tahun 1989 Jo. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tertanggal 25 September 1990 No.658.1676 Jo. Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Manajemen antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan PT.Unicomindo Perdana Dalam Rangka Pembangunan Instalasi Pembakaran Sampah (Incinerator) tertanggal 6 Juli 1989 No.658.1/11/ 402.1.02/1989 Jo. Addendum Kontrak tertanggal 16 Nopember 1989 No.658.1/34/402.1.02/1989 Jo. Addendum Kedua Kontrak tertanggal 07 Maret 1994 No.658.1/14/402.1.02/1994, ada kewajiban dari TERGUGAT I untuk mengembalikan Investasi atas Pembangunan Instalasi Pembakaran Sampah (Incinerator) yang telah dilaksanakan oleh PENGGUGAT, dalam bentuk Setoran Hasil Usaha Instalasi Pembakaran Sampah (Incinerator) kepada PENGGUGAT melalui PT Bank International Indonesia, Tbk. di Jakarta;

2. Bahwa kewajiban mengembalikan Investasi atas Pembangunan Instalasi Pembakaran Sampah (Incinerator) yang seharusnya dibayar oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT adalah setoran dari Hasil Usaha Instalasi Pembakaran Sampah (Incinerator) tahun anggaran 1996/1997, yaitu:
 - 2.1. Setoran Hasil Usaha ke-11 (sebelas) sebesar Rp. 1.668.169.750,- (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - 2.2. Setoran Hasil Usaha ke-12 (duabelas) sebesar Rp. 1.668.169.750,- (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
3. Bahwa akan tetapi sesuai dengan surat TERGUGAT I yang ditujukan kepada PENGGUGAT pada tanggal 14 Juni 2012, pada pokoknya menjelaskan bahwa TERGUGAT I telah melakukan pembayaran Setoran Hasil Usaha ke-11 (sebelas) sebesar Rp. 1.668.169.750,- dan Setoran Hasil Usaha ke-12 (duabelas) sebesar Rp.1.668.169.750,- kepada TERGUGAT II, atau dengan kata lain TERGUGAT I telah mengalihkan hak PENGGUGAT kepada TERGUGAT II yang dilakukan dengan mendasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

3.1.Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Akta Notaris Ny. Machrani Moertolo, SH., Nomor: 138 tanggal 27 Desember 1995;
- 3.2. Surat dari JERGUGAT II Nomor: U.15.05.96 tanggal 3 Mei 1996, perihal Permohonan pembayaran tagihan Instalasi Pembakaran Sampah (Incinerator);
- 3.3. Surat dari TERGUGAT II Nomor: U.28.07.96 tanggal 6 Juli 1996, perihal Pelaksanaan pengalihan hak tagihan PENGGUGAT kepada TERGUGAT II;
- 3.4. Surat dari TERGUGAT II Nomor: U.60.11.96 tanggal 25 Nopember 1996, perihal Pelaksanaan tagihan angsuran ke-12 pengembalian investasi proyek pemusnahan akhir (Incinerator);
- 3.5. Putusan Dading Nomor: 131/Pdt.G/1996/PN.JKT.PST.;
4. Bahwa Akta Notaris Ny. Macharani Moertolo, SH., Nomor: 138 tanggal 27 Desember 1995, beserta turunannya yang digunakan oleh TERGUGAT I sebagai dasar pengalihan hak PENGGUGAT kepada TERGUGAT II telah dinyatakan batal demi hukum, tidak sah serta tidak berkekuatan hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 241/Pdt.G/2005/PN.JKT.PST. tanggal 26 Desember 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa:
" dengan demikian maka pembuatan akta-akta sebagaimana bukti P-11 (confirm bukti T-1) berupa akta pernyataan No. 51 tanggal 12 Desember 1995 yang dibuat dihadapan Irma Dewi Gunawan, SH. Notaris di Jakarta, bukti P-12 (confirm bukti T-2) berupa akta pengakuan dan pertanggung-jawaban No. 137 tanggal 27 Desember 1995 yang dibuat dihadapan Ny. Macharani Moertolo S, SH., Notaris di Jakarta, bukti P-13 (confirm bukti T3) berupa Surat kuasa No. 138 tanggal 27 Desember 1995 yang dibuat dihadapan Ny. Macharani Moertolo S, SH., Notaris di Jakarta, bukti P-14 (confirm bukti T-4) berupa Surat kuasa No. 139 tanggal 27 Desember 1995 yang dibuat dihadapan Ny. Macharani Moertolo S, W, Notaris di Jakarta, tidak memenuhi syarat pasal 1320 KUHPerdara karena tidak didasari oleh causa yang tidak halal sehingga pembuatan-pembuatan akta-akta yang -----
dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan para Tergugat adalah batal demi hukum, tidak sah serta tidak berkekuatan hukum". (garis bawah dari PENGGUGAT);

5. Bahwa dengan demikian perbuatan TERGUGAT I yang secara sepihak mengalihkan pembayaran Setoran Hasil Usaha ke-11 (sebelas) dan Setoran Hasil Usaha ke-12 (duabelas) yang merupakan hak PENGGUGAT kepada TERGUGAT II, jelas tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang telah diatur dalam Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Manajemen antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan PT.Unicomindo Perdana Dalam Rangka Pembangunan Instalasi Pembakaran Sampah (Incinerator) tertanggal 6 Juli 1989 No.658.1/11/402.1.02/1989 Jo. Addendum Kontrak tertanggal 16 Nopember 1989 No.658.1/34/402.1.02/1989 Jo. Addendum Kedua Kontrak tertanggal 07 Maret 1994 No.658.1/14/402.1.02/1994;
6. Bahwa sedangkan perbuatan TERGUGAT II yang telah menagih, mengambil dan/atau menerima pembayaran Setoran Hasil Usaha ke-11 (sebelas) dan Setoran Hasil Usaha ke-12 (duabelas) yang merupakan hak PENGGUGAT, jelas melanggar hak PENGGUGAT yang dijamin oleh hukum sebagaimana diatur dalam Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Manajemen antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan PT.Unicomindo Perdana Dalam Rangka Pembangunan Instalasi Pembakaran Sampah (Incinerator) tertanggal 6 Juli 1989 No.658.1/11/402.1.02/1989 Jo Addendum Kontrak tertanggal 16 Nopember 1989 No.658.1/34/402.1.02/1989 Jo. Addendum Kedua Kontrak tertanggal 07 Maret 1994 No.658.1/14/402.1.02 / 1994;
7. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan perbuatan TERGUGAT II yang melanggar hak PENGGUGAT tersebut sangat merugikan PENGGUGAT, sehingga perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT;
8. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) menurut pendapat Djunaedah Hasan, sebagaimana ditegaskan dalam tulisannya Istilah dan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam Laporan Akhir Kompendium

Bidang



Bidang Perbuatan Melawan Hukum, Diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1996/1997, halaman 24, adalah : Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; Hal ini sejalan dengan pendapat Munir Fuady, SH., MH., LL.M., dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Pertama 2002, halaman 11 yang menyebutkan. bahwa : "Unsur perbuatan melawan hukum meliputi antara lain:

- a) Perbuatan yang melanggar Undang- Undang yang berlaku;
- b) Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- c) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku";

Bahwa unsur-unsur tersebut di atas adalah bersifat alternatif dan bukannya kumulatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur, maka secara hukum perbuatan melawan hukum telah terjadi;

9. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang telah mengalihkan pembayaran Setoran. Hasil Usaha ke-11 (sebelas) dan Setoran Hasil Usaha ke-12 (duabelas) yang merupakan hak PENGUGAT kepada TERGUGAT 11, jelas termasuk perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT 1, sedangkan perbuatan TERGUGAT 11 yang telah menagih, mengambil dan/atau menerima pembayaran Setoran Hasil Usaha ke- I I (sebelas) dan Setoran Hasil Usaha ke-12 (duabelas) yang merupakan hak PENGUGAT, jelas termasuk perbuatan yang melanggar hak PENGUGAT yang dijamin oleh hukum. Dengan demikian perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT 11 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT;
10. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, maka PENGUGAT mengalami kerugian yang cukup besar, baik kerugian materil maupun immateril, dengan uraian sebagai berikut:

10.1. KERUGIAN MATERIL:

Sesuai dengan hasil perhitungan dari Kantor Akuntan Publik Drs. Abdulrahman Hasan Salipu Nomor: 007/KAP/AHS-s/R/3/12 tanggal ---

18 Maret 2012



18 Maret 2012, dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 23/PEND/HKM/WAAR.PN.JAK.SEL. tanggal 10 April 2012, kerugian yang telah dialami oleh PENGUGAT adalah sebesar Rp. 274.431.998.464, (dua ratus tujuh puluh empat milyar empat ratus tiga puluh satu juts sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), dengan perincian sebagaimana tersebut dalam hasil perhitungan a quo;

10.2. KERUGIAN IMMATERIL:

Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka aktifitas kerja dan usaha PENGUGAT menjadi sangat terganggu, terutama berkaitan dengan kepercayaan dari partner usaha terhadap PENGUGAT, sehingga merusak reputasi PENGUGAT yang sangat penting dalam bisnis, yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

11. Bahwa oleh karena kerugian materil dan immateril yang diderita oleh PENGUGAT adalah akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka sudah sepatutnya menurut hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril kepada PENGUGAT yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.275.931.998.464,- (dua ratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini diucapkan;
12. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan hukuman ganti rugi secara tanggung - renteng oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGUGAT, disamping itu agar TERGUGAT II tidak mengalihkan / menjual harta bendanya sehingga tidak akin dapat membayar ganti rugi kepada PENGUGAT dalam perkara a quo, maka PENGUGAT mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta benda miliknya -----

TERGUGAT



TERGUGAT II yang berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Menteng Raya No. 74 Jakarta Pusat;

13. Bahwa agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II tunduk dan patuh untuk melaksanakan isi putusan ini, maka PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 15.000,000,- (lima belas juta rupiah) setiap hari dihitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan kelalaian dan/atau keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;
14. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai hak milik PENGGUGAT yang dikuasai oleh TERGUGAT II secara melawan hukum, lagipula telah berdasarkan pada buktibukti otentik dan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka untuk menghindari kerugian PENGGUGAT tidak semakin besar, PENGGUGAT mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lain;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk memeriksa gugatan ini dan memberikan putusan yang pada bagian amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap peletakan sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya atas harta benda miliknya TERGUGAT II yang berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Menteng Raya No. 74 Jakarta Pusat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang berakibat merugikan PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril kepada PENGGUGAT

yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 275.931.998.464,- (dua ratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam - puluh empat rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini diucapkan;

5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan kelalaian dan/atau keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, atau upaya hukum yang lain;
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, PENGGUGAT mohon agar diberi putusan yang seadil — adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan gugatan Rekonvensi tertanggal 28 Nopember 2012 sebagai berikut :

Bahwa, dalam perkara ini Tergugat I mewakili Pemerintah Kota Surabaya, mengajukan gugatan Rekonvensi/gugatan balik kepada Para Penggugat (Para Tergugat Rekonvensi) dan Tergugat II (Turut Tergugat Rekonvensi) dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian jawaban pokok perkara pada konvensi di atas, tindakan Pemerintah Kota Surabaya yang melakukan pembayaran cicilan hasil usaha ke 11 dan 12 pembayaran bagi hasil usaha instalasi pembakaran sampah adalah perbuatan hukum yang sah dan tidak melawan hukum serta tidak pula melanggar hak-hak dari Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat;
2. Bahwa, pembayaran pengembalian investasi atas pembangunan instalasi pembakaran sampah dalam hal ini angsuran ke 11 dan 12, telah dibayarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada Turut Tergugat Rekonvensi/ -----

Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II berdasarkan:

- a. Akta Notaris Ny. Machrani Moertolo, SH., nomor 138 tanggal 27 Desember 1995;
- b. Surat Permohonan pernbayaran tagihan Instalasi Pernbakaran Sampah (Incinerator) nomor U.15.05.96 tanggal 3 Mei 1996 dari PT. SAC Nusantara;
- c. Surat nomor U.28.07.96 tanggal 6 Juli 1996 perihal Pelaksanaan Pengalihan Hak Tagihan PT. Unicomindo Perdana kepada PT. SAC Nusantara;
- d. Surat dari PT.SAC Nusantara nomor U.60.11.96 tanggal 25 Nopember 1996 perihal Pelaksanaan Tagihan Angsuran Ke 12 Pengembalian Investasi Proyek Pemusnahan Akhir Sampah (Incinerator);
- e. Putusan dading Nomor 131 /Pdt.G/1996/PN.JKT. PST.;

Berdasarkan pada Akta Notaris Ny. Machrani Moertolo, SH., nomor 138 tanggal 27 Desember 1995 maka PT. Unicomindo Perdana yang dalam perkara nomor 700/Pdt.G/2012/PN.Sby ini diwakili Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat bertanggungjawab atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan PT. SAC Nusantara (Turut Tergugat Rekonvensi/Tergugat II) berkaitan dengan pelaksanaan surat kuasa tersebut. Lebih lanjut, pemberian kuasa tersebut mengakibatkan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat menerima beban resiko atas pelaksanaan kuasa tersebut;

3. Bahwa, tindakan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat yang menggugat Penggugat menggugat Penggugat / Tergugat I adalah perbuatan melanggar hukum karena:

Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat menggugat Penggugat Rekonvensi padahal Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat telah tahu dan sadar bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah membayar angsuran ke 11 dan 12 kepada Turut Tergugat Rekonvensi/Tergugat II berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh PT. Unicomindo Perdana kepada Turut Tergugat Rekonvensi/Tergugat II sedangkan pembatalan surat kuasa tersebut melalui Putusan Nomor 241/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst., terjadi setelah Pemerintah Kota Surabaya telah melaksanakan pembayaran atas dasar surat kuasa tersebut. Sementara itu, dalam perkara nomor 241/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst, Pemerintah ---

Kota



Kota Surabaya tidak pernah diikuti sertakan sebagai pihak;

4. Dengan diajukannya gugatan nomor 700/Pdt-G/2012/PN.Sby oleh Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat kepada Pengadilan Negeri Surabaya dan kemudian gugatan dimaksud diperiksa dalam sidang yang terbuka untuk umum, maka hal tersebut menandakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat dengan sengaja telah memfitnah dan mencemarkan nama baik Pemerintah Kota Surabaya dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I di depan masyarakat sehingga nampak dan menimbulkan kesan tindakan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I yang membayarkan. pembayaran pengembalian investasi atas pembangunan Instalasi pembakaran sampah dalam hal ini angsuran ke 11 dan 12 kepada Turin Tergugat Rekonvensi / Tergugat II merupakan perbuatan melanggar hukum;
5. Bahwa, akibat tindakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat I mengalami kerugian berupa tersitanya waktu, tenaga dan biaya untuk menangani perkara ini;
6. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi ini, maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat untuk meminta maaf kepada Tergugat I dan Pemerintah Kota Surabaya dan memuat permintaan maaf tersebut dalam enam surat kabar, yaitu tiga Surat kabar yang beredar secara nasional dan tiga Surat kabar yang beredar lokal di Jawa Timur dengan ukuran satu halaman penuh selama tiga hari berturut-turut yang isinya:

Kami, Drs. Handy Prayogee, MT selaku Direktur Utama PT. Unicomindo Perdana dan Christine Wibowo selaku Direktur PT. Unicomindo Perdana, yang dalam hal ini bertindak atas nama pribadi dan atas nama PT. Unicomindo Perdana meminta maaf kepada Walikota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya karena telah menuduh Walikota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan melakukan pembayaran pengembalian investasi atas pembangunan instalasi pembakaran sampah dalam hal ini angsuran ke 11 dan 12 kepada PT. SAC Nusantara yang dipersidangan tidak terbukti kebenarannya. Demikian permintaan maaf kami

sampaikan



sampaikan setulus-tulusnya;

7. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan dari isi putusan atas gugatan rekonvensi ini, maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Penggugat untuk membayar uang paksa sebesar satu juta rupiah setiap, hari atas kelalaiannya melaksanakan putusan ini semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Bahwa, terhadap Turut Tergugat Rekonvensi / Tergugat II, maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat I mohon agar Majelis Hakim menghukum Turut Tergugat Rekonvensi / Tergugat II untuk tunduk patuh pada putusan ini;

Berdasarkan dalil-dalil yang tercantum baik pada bagian konvensi maupun rekonvensi tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus yaitu:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat untuk meminta maaf kepada Tergugat I dan Pemerintah Kota Surabaya dan memuat permintaan maaf tersebut dalam enam surat kabar, yaitu tiga Surat kabar yang beredar secara nasional dan tiga surat kabar yang beredar lokal di Jawa Timur dengan ukuran satu halaman penuh selama tiga hari berturut-turut yang isinya:

Kami, Drs. Handy Prayogee, MT selaku Direktur Utama PT. Unicomindo Perdana dan Christine Wibowo selaku Direktur PT. Unicomindo Perdana, yang dalam hal ini bertindak atas nama pribadi dan atas nama PT. Unicomindo Perdana meminta maaf kepada Walikota Surabaya dan Pemerintah Kota --

Surabaya



Surabaya karena telah menuduh Walikota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan melakukan pembayaran pengembalian investasi atas pembangunan instalasi pembakaran sampah dalam hal ini angsuran ke 11 dan 12 kepada PT. SAC Nusantara yang dipersidangan tidak terbukti kebenarannya. Demikian permintaan maaf kami sampaikan setulus-tulusnya;

4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat untuk membayar uang paksa sebesar satu juta rupiah setiap hari atas kelalaiannya melaksanakan putusan ini semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi / Tergugat II untuk tunduk patuh pada putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul

A t a u

apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan SELA tanggal 09 Januari 2013 Nomor : 700/Pdt.G/2012/PN. Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan acara pembuktian ;
2. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 05 Juni 2013 Nomor : 700/Pdt.G/2012/PN. Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I tentang kompetensi absolute ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini berjumlah

Rp. 517.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.517.000,- (lima ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember tanggal 23 Agustus 2013 menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relas tentang isi putusan pengadilan kepada Kuasa Tergugat II ;
2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya Penggugat melalui kuasanya menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 05 Juni 2013 Nomor : 700/Pdt.G/2012 tersebut ;
3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember, menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2013 dan tanggal 23 Agustus 2013, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
4. Memori banding tertanggal 29 Juli 2013, yang diajukan oleh Kuasa Penggugat / Pembanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Juli 2013, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Agustus 2013 dan tanggal 23 Agustus 2013 ;
5. Kontra memori banding tertanggal 6 September 2013 yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I / Terbanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 06 September 2013 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 10 September 2013 dan tanggal 03 Oktober 2013, dan kontra memori banding tertanggal 20 September 2013 yang diajukan oleh Kuasa Tergugat II / Terbanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 September 2013, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 01 Oktober 2013 ;
6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember dan Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa masing-masing pihak pada tanggal 23 Agustus 2013 dan tanggal 27 Agustus 2013 telah diberi kesempatan untuk mempelajari -----

berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding maupun kontra memori banding dari Kuasa Hukum Tergugat I/Terbanding dan Kuasa Hukum dari Tergugat II/Terbanding, ternyata telah dengan seksama dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan merupakan pengulangan dan tidak memuat hal-hal baru, sehingga harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 05 Juni 2013 Nomor : 700/Pdt.G/2012/PN. Sby, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 05 Juni 2013 Nomor : 700/Pdt.G/2012/PN. Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Penggugat / Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 05 Juni 2013

Nomor : 700/Pdt.G/2012/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 700/Pdt.G/2012/PN. Sby, yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SELASA** tanggal **13 MEI 2014** oleh kami **H. MAENONG, SH. MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **JOHANNA LUCIA USMANY, SH. MH.**, dan **MULIJANTO, SH. MH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT** tanggal **16 MEI 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu **SUKARSANTO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

1. **JOHANNA LUCIA USMANY, SH. MH.** **H. MAENONG, SH. MH.**

Ttd

2. **MULIJANTO, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SUKARSANTO, SH.

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	<u>Rp. 150.000,-</u>